



PUTUSAN

Nomor 399 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**JASMADI**, bertempat tinggal di Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari:

1. **M. YUNUS**, bertempat tinggal di Gampong Peunaga Rayeuk, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
2. **M. NUR (YONG TEH)**,
3. **USMAN**,
4. **BUSTAMI**,
5. **M. IDRIS**, keempatnya bertempat tinggal di Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, V, VI, VII/para Pemanding;

**melawan**

**HAFSAH**, bertempat tinggal di Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: ERI HUSNI BAHRUM, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Manek Roo, Lorong Singa, Meulaboh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**dan**

**SYARIFUDDIN**, bertempat tinggal di Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding;

Hal.1 dari 21 hal. Put. No.399 K/Pdt/2014

Disclaimer



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, III, IV, V, VI, VII/para Pembanding dan Tergugat I/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh pada pokoknya atas dalil-dalil:

01. Bahwa pada bulan Juli tahun 1977, suami Penggugat yang bernama Hasan secara bersama-sama dengan Abdullah H. dan Main pernah membeli sebidang tanah dari Sulaiman H. Muhammad yaitu orang tua para Tergugat seharga 4 (empat) mayam emas;
02. Bahwa adapun bidang tanah yang telah dijual oleh Sulaiman H. Muhammad kepada Hasan (suami Penggugat), Abdullah H. dan Main pada tahun 1977 tersebut keseluruhannya adalah merupakan bidang tanah seluas  $\pm 280 \times 409 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ratus delapan puluh kali empat ratus sembilan meter persegi), yang terletak di Desa Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo (dahulu Kecamatan Kaway XVI), Kabupaten Aceh Barat, yang pada saat terjadinya transaksi jual beli masih memiliki batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Selanjutnya disebut tanah dasar;
03. Bahwa terhitung semenjak terjadinya transaksi jual beli, keseluruhan bidang tanah dasar tersebut langsung beralih hak kepemilikannya dan senantiasa berada dalam penguasaan suami Penggugat (Hasan), Abdullah H. dan Main. Bahkan secara bersama-sama pula, suami Penggugat (Hasan), Abdullah H. dan Main melakukan penanaman pohon karet di atas tanah dasar dimaksud;
04. Bahwa selanjutnya, setelah keseluruhan tanah dasar seluas  $\pm 280 \times 409 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ratus delapan puluh kali empat ratus sembilan meter persegi) selesai ditanami pohon karet, maka berkisar tahun 1980 an suami Penggugat (Hasan), Abdullah H. dan Main melakukan pembagian atas tanah dasar yang telah

Hal.2 dari 21 hal. Put. No.399 K/Pdt/2014



dibeli secara bersama-sama di maksud;

05. Bahwa dalam pembahagian atas tanah dasar yang terletak di Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo (dahulu Kecamatan Kaway XVI), Kabupaten Aceh Barat tersebut, suami Penggugat yaitu almarhum Hasan, mendapat 2 (dua) bahagian yaitu:

A. Bahagian pertama: Seluas 70 x 409 m<sup>2</sup> (lebih kurang tujuh puluh kali empat ratus sembilan meter persegi) yang pada saat gugatan ini diajukan memiliki batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Selanjutnya disebut tanah terperkara A;

B. Bahagian kedua: Seluas 70 x 409 m<sup>2</sup> (lebih kurang tujuh puluh kali empat ratus sembilan meter persegi) yang pada saat gugatan ini diajukan memiliki batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Selanjutnya disebut tanah terperkara B;

06. Bahwa terhitung semenjak terjadinya transaksi jual beli pada tahun 1977 hingga sampai dengan awal tahun 2011, keseluruhan bidang tanah terperkara A dan B senantiasa berada di dalam penguasaan dan perawatan Hasan (suami Penggugat) beserta Penggugat tanpa adanya gangguan maupun sanggahan dari pihak manapun juga, termasuk Sulaiman H. Muhammad (orang tua para Tergugat) selaku pihak penjual juga tidak pernah mengajukan keberatan, padahal Sulaiman H. Muhammad (orang tua para Tergugat) baru meninggal dunia pada tahun 2000 an. Justru sebaliknya, selama rentang waktu puluhan tahun tersebut, Penggugat beserta suami Penggugat senantiasa dapat menikmati hasil pohon karet yang ditanami oleh suami Penggugat di atas tanah terperkara secara leluasa;

07. Bahwa setelah lebih kurang 32 (tiga puluh dua) tahun tanah terperkara berada di dalam penguasaan dan pengerjaan suami Penggugat beserta Penggugat. Maka berkisar awal tahun 2011, di luar persetujuan dari Penggugat serta secara melawan hak, tiba-tiba tanah terperkara telah dikuasai secara bersama-sama oleh para Tergugat dengan cara memungut seluruh hasil pohon karet



yang ditanami oleh suami Penggugat sejak puluhan tahun yang lalu;

08. Bahwa oleh karena tanah terpekerka adalah merupakan hak milik Penggugat yang diperoleh melalui transaksi jual beli antara Hasan (suami Penggugat) dengan Sulaiman H. Muhammad (orang tua para Tergugat) pada tahun 1977, maka segala tindakan para Tergugat yang telah menguasai serta memungut hasil pohon karet di atas tanah terpekerka tanpa adanya persetujuan dari Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Hasan, kiranya telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, sehingga tindakan para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum;
09. Bahwa oleh karena Penggugat adalah merupakan pemilik yang sah atas tanah terpekerka, sedangkan tindakan para Tergugat yang menguasai tanah terpekerka adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya pula agar para Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah terpekerka beserta pohon karet kepada Penggugat dalam keadaan baik, serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Meulaboh agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan transaksi jual beli tanah terpekerka antara Hasan (suami Penggugat) dengan Sulaiman H. Muhammad (orang tua Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII) pada tahun 1977 adalah sah dan berharga;
- c. Menyatakan kedua bidang tanah terpekerka sebagaimana tersebut di dalam point 5 posita gugatan yang terletak di Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat yaitu:
  - A. Bidang tanah terpekerka A seluas 70 x 409 m<sup>2</sup> yang memiliki batas:
    - Utara dengan guru Dahlan/rencana jalan;
    - Selatan dengan H. Daod Dariyah;
    - Timur dengan Yong Kalu;



- Barat dengan Main (sekarang dikuasai para Tergugat);
- B. Bidang tanah terperkara B seluas 70 x 409 m<sup>2</sup> yang memiliki batas:
- Utara dengan Dahlan tukang/rencana jalan;
  - Selatan dengan H. Daod Dariyah;
  - Timur dengan Abdullah H. (sekarang dikuasai para Tergugat);
  - Barat dengan Abu Bakar;

adalah sah sebagai hak milik Penggugat yang diperoleh sebagai harta peninggalan suami Penggugat yang bernama Hasan;

- d. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII yang telah menguasai dan memungut hasil di atas tanah terperkara A dan B adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- e. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk mengembalikan tanah terperkara A dan B beserta pohon karet kepada Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Hasan dalam keadaan baik, serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat kurang pihak:

- Bahwa pada gugatan halaman 3 point 1, Penggugat mendalilkan "Bahwa pada bulan Juli tahun 1977, suami Penggugat yang bernama Main secara bersama-sama dengan Abdullah H. dan Hasan pernah membeli sebidang tanah dari Sulaiman H. Muhammad yaitu orang tua para Tergugat seharga 4 (empat) mayam emas";
- Bahwa dari dalil gugatan tersebut di atas maka sengketa dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah yang diperoleh secara jual-beli dari Sulaiman H. Muhammad yang telah meninggal dunia pada tahun 2000, dengan menarik para Tergugat selaku ahli waris sebagai pihak Tergugat (*formil partij*) dalam



gugatan *a quo*;

- Bahwa selain para Tergugat tersebut, maka masih ada ahli waris Sulaiman H. Muhammad lainnya yang tidak ikut digugat seperti isteri dan anak-anak perempuan almarhum Sulaiman H. Muhammad, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak dan sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., maka gugatan Penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*):

- Bahwa pada gugatan halaman 3 point 2, Penggugat mendalikan "Bahwa adapun bidang tanah yang telah dijual oleh Sulaiman H. Muhammad kepada Hasan (suami Penggugat), Abdullah H. dan Main pada tahun 1977 tersebut keseluruhannya adalah merupakan bidang tanah seluas  $\pm 280 \times 409 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ratus delapan puluh kali empat ratus sembilan meter persegi), ..... dan seterusnya, selanjutnya disebut tanah dasar";
- Bahwa selanjutnya pada gugatan halaman 3 point 4 Penggugat mendalikan bahwa keseluruhan tanah yang dibeli dari almarhum orang tua para Tergugat yaitu seluas  $\pm 280 \times 409 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ratus delapan puluh kali empat ratus sembilan meter persegi) telah seluruhnya ditanami pohon karet, padahal bidang tanah yang telah ditanami pohon karet hanyalah seluas  $235 \times 185 \text{ m}^2$  (dua ratus tiga puluh lima kali seratus delapan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Armen;
  - Selatan dengan tanah H. Daud Dariyah;
  - Timur dengan tanah Yong Kalu dan guru Dahlan;
  - Barat dengan tanah Abu Bakar;
- Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, disebabkan Penggugat tidak menguraikan keberadaan Hasan (suami Penggugat), apakah sudah meninggal dunia atau masih hidup, dan apakah Penggugat bertindak dalam kapasitasnya selaku salah satu ahli waris atau selaku salah satu pihak pembeli, dan kalau sekiranya Penggugat bertindak selaku salah satu ahli waris, kenapa para ahli waris lain dari almarhum suami



Penggugat tidak diikuti sertakan sebagai Penguat;

Berdasarkan seluruh argumentasi yuridis yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, telah cukup alasan bagi para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* yang terhormat berkenan menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima "*Niet Onvankelijke verklaard*";

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala dalil yang diuraikan di dalam jawaban konvensi dianggap termaktub dalam gugatan rekonvensi ini, dan oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa para Penguat Rekonvensi dengan ini memajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugata Rekonvensi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
3. Bahwa para Penguat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam dalil konvensi sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan konvensi yang dalam uraian fundamentum petendinya telah menuduh para Penguat Rekonvensi melakukan tindakan perbuatan melawan hukum mengandung ketidak benaran dan telah tersiar kepada umum yang menimbulkan pekerjaan tambahan bagi para Penguat Rekonvensi, sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya;
5. Bahwa di samping itu dengan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi telah mengakibatkan nama baik dan martabat para Penguat Rekonvensi menjadi tercemar dimata masyarakat di sekitar tempat tinggal para Penguat Rekonvensi;
6. Bahwa oleh karena tuduhan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak didasari fakta yang sebenarnya dan terbukti pula tidak berlandaskan hukum, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi yang demikian adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian secara materiel dan immateriel terhadap para Penguat Rekonvensi;
7. Bahwa kerugian immateril yang dialami para Penguat



Rekonvensi berupa tercemarnya nama baik dan martabat tidaklah dapat dinilai dengan apapun, namun demikian cukup layak jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk minta maaf kepada para Penggugat Rekonvensi yang harus diumumkan melalui 2 (dua) Surat Kabar Harian Daerah, dan ditambahkan dengan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) sebagai beban atas kerugian moril dan materil yang dikeluarkan oleh para Penggugat Rekonvensi dalam menghadapi atau melayani gugatan konvensi dari Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi patuh dalam melaksanakan isi putusan dalam rekonvensi ini, mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi lalai/ingkar memenuhi putusan dalam rekonvensi yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa para Penggugat Rekonvensi sangat khawatir dan mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi akan berusaha mengalihkan harta kekayaan miliknya kepada pihak lain, maka oleh sebab itu beralasan hukum jika para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Meulaboh untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi ini didasarkan fakta-fakta hukum yang sah, dan karenanya sangat beralasan jika putusan dalam rekonvensi dinyatakan sebagai putusan *uitvoerbaar bij voorraad*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Meulaboh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam gugatan rekonvensi ini;



3. Menyatakan perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar ganti kerugian moril dan materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat pernyataan maaf kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi yang diumumkan melalui 2 (dua) Surat Kabar Daerah secara berturut-turut selama 2 (dua) hari;
6. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi, apabila Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi lalai/ingkar memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini *uitvoerbaar bij voorraad*;
8. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.MBO. tanggal 8 Oktober 2012, dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan transaksi jual beli tanah terperkara antara Hasan (suami Penggugat) dengan Sulaiman H. Muhammad (orang tua Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII) pada tahun 1977 adalah sah dan berharga;



c. Menyatakan kedua bidang tanah terperkara sebagaimana tersebut di dalam point 5 posita gugatan yang terletak di Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, yaitu:

A. Bidang tanah terperkara A seluas 70 x 409 m<sup>2</sup> yang memiliki batas:

- Utara dengan guru Dahlan/rencana jalan;
- Selatan dengan H. Daod Dariyah;
- Timur dengan Yong Kalu;
- Barat dengan Main (sekarang dikuasai para Tergugat);

B. Bidang tanah terperkara B seluas 70 x 409 m<sup>2</sup> yang memiliki batas:

- Utara dengan Dahlan tukang/rencana jalan;
- Selatan dengan H. Daod Dariyah;
- Timur dengan Abdullah H. (sekarang dikuasai para Tergugat);
- Barat dengan Abu Bakar;

adalah sah sebagai hak milik Penggugat yang diperoleh sebagai harta peninggalan suami Penggugat yang bernama Hasan;

d. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII yang telah menguasai dan memungut hasil di atas tanah terperkara A dan B adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

e. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk mengembalikan tanah terperkara A dan B beserta pohon karet kepada Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Main dalam keadaan baik serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga;

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.120.999,00 (tiga juta seratus



dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 91/PDT/2012/PT.BNA. tanggal 22 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII/para Pembanding pada tanggal 2 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, VII/para Pembanding dengan perantaraan Tergugat IV/Pembanding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.MBO. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 11 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

➤ Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada halaman 4 alinea ke-2 "Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Mbo.



tanggal 8 Oktober 2012, membuat Argumen/Analisa hukumnya, dalam memori banding Pembanding tidak membuat/memuat tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan”;

Bapak Majelis Hakim Agung Yang Mulia:

Melalui memori kasasi kami ini, kami tanyakan:

- Hal-hal yang baru yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh terhadap perkara Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Mbo., yang mereka putuskan itu, bentuknya bagaimana?;
- Bahwa kalau hal-hal yang baru dimaksudkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memutuskan perkara ini, harus/masih dimasukkan kedalam pemeriksaan di tingkat banding itu namanya “merekayasa” apapun alasannya di tingkat peradilan pertamalah semua proses pembuktiannya sudah selesai di tingkat pertama;
- Bahwa untuk di tingkat banding hanya upaya penerapan hukumnya yang harus dibenahi, bukan mencari-cari hal-hal yang baru, kalau hal-hal yang baru masih juga dibicarakan di tingkat banding, mohon Bapak perhatikan memori banding kami (terlampir) ada hal-hal yang baru yaitu:
  - Dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Mbo. dalam gugatannya untuk dijadikan Tergugat, Penggugat tidak ikut menggugat ahli waris kami, yaitu:
    1. Aminah (isteri almarhum Sulaiman);
    2. Pr. Masna (anak almarhum Sulaiman);
    3. Samsidar (anak almarhum Sulaiman);Inilai hal-hal yang baru:
    1. Bahwa gugatan Penggugat Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Mbo. yang Penggugatnya Sawidah, subjek para Tergugat tidak lengkap, Penggugat menggugat para Tergugat, Tergugatnya bukan 7 (tujuh) orang, tetapi 10 (sepuluh) orang;
    2. Ahli waris almarhum Sulaiman H. Muhammad, yaitu 10 (sepuluh) orang dan yang tidak dimasukkan untuk dijadikan para Tergugat 3 (tiga) orang lain, yaitu:



3. Dengan tidak diikuti sertakan 3 (tiga) orang ibu dan anak-anak almarhum Sulaiman H. Muhammad, berarti gugatan Penggugat Sawidah tidak lengkap, berarti gugatan Penggugat Sawidah kabur (*obscuur libel*);
4. Bahwa /Penggugat Sawidah tidak ada hubungan jual beli tentang objek (kebun karet sengketa) dengan almarhum Sulaiman H. Muhammad dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Mbo.;

Bapak Majelis Hakim Agung Yang Mulia:

- Bahwa berdasarkan bunyi amar Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.MBO. tanggal 8 Oktober 2012;
- Bahwa setelah kuasa para Tergugat membaca Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 19/Pdt.G/2011/PN-Mbo. yang diputuskan pada tanggal 8 Oktober 2012, dimana Majelis tersebut dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 33 alinea ke-3 "Menimbang, bahwa terhadap, ..... dalil para Tergugat dalam eksepsinya tersebut menyatakan pada pokok perkara gugatan Penggugat kurang pihak, karena selain Tergugat I sampai dengan Tergugat VII masih ada ahli waris Sulaiman H. Muhammad lainnya, dan oleh karena itu Majelis berkesimpulan tidak beralasan hukum, dan untuk itu Penggugat boleh menggugat siapa saja untuk dijadikan Tergugat";
- Bahwa menurut hemat kuasa para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, hukum acara perdata dalam gugat menggugat, tidak diperlakukan demikian, sebab gugatan perdata Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Mbo. yang Penggugatnya Sawidah (isteri Main) menggugat kami para Tergugat, termasuk istri almarhum Sulaiman H. Muhammad dan semua anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan almarhum Sulaiman H. Muhammad dengan isterinya Aminah adalah merupakan keturunan/ahli waris Sulaiman H. Muhammad, nah apabila perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Mbo. ini masih ada ahli waris yang berhak di atas tanah warisan almarhum Sulaiman H. Muhammad, tidak tertutup kemungkinan pada

Hal.13 dari 21 hal. Put. No.399 K/Pdt/2014



suatu saat ahli waris yang berhak terhadap harta-harta terperkara, mereka juga akan menempuh jalur hukum untuk mempertahankan hak warisannya itu (bukti para Tergugat surat tanggal 23 Januari 2012);

- Begitu juga terhadap subjek yaitu Penggugat untuk gugatan Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Mbo. antara Penggugat Sawidah dengan para Tergugat sekarang. Sebenarnya secara hukum jual beli antara almarhum Sulaiman H. Muhammad atau ayah para Tergugat/suami pada Aminah, tidak ada hubungannya jual beli tanah terperkara, karena Penggugat Sawidah atau (isteri almarhum Main) tidak pernah membeli tanah kebun karet (tanah sengketa sekarang) dari almarhum Sulaiman H. Muhammad, malah Penggugat untuk menguatkan dalil bantahan, tidak pernah memperlihatkan surat bukti jual beli tanah ke persidangan “hanya ngomong doang” atau dalam gugatan dia hanya mengaku membeli tanah secara pemberitahuan saja, akan tetapi tidak pernah menjelaskan dalam gugatannya, bahwa Penggugat pernah membeli tanah kebun karet dengan ayah para Tergugat berdasarkan surat jual beli tanggal ..... itu yang tidak pernah ada;
- Demikian juga secara pembuktian kesaksian, pihak Penggugat mengajukan saksi-saksi 3 (tiga) orang yaitu:
  1. Tgk. Asnawi bin Tgk. Saleh;
  2. Rahmawati alias Remawati binti Hasan;
  3. Idris bin Muhammad;
- Bahwa anak-anak almarhum Main dengan isterinya Sawidah (Penggugat) dalam perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Mbo. mempunyai anak-anak 5 (lima) orang, yaitu:
  1. Wati;
  2. Ihewan;
  3. Merry;
  4. Masjidi;
  5. Syeh Khalid;
- Bahwa perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Mbo., Penggugatnya Sawidah, dalam gugatan tersebut halaman 3



alinea 1 bertuliskan bahwa suami Penggugat bernama Main. Yang aneh dan sangat bertentangan dengan hukum pembuktian kesaksian, oleh saksi I. Tgk. Asnawi dengan Tgk. Saleh dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh untuk perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Mbo. halaman 15 alinea 6 dan 7, dari bahwa keterangan saksi Tgk. Asnawi, ia menerangkan berdasarkan sumpah;

Alinea 6, bahwa saksi dan batas-batas tanah yang menjadi sengketa antara Sawidah dengan Syarifuddin dan adik-adiknya secara keseluruhan yaitu:

- Barat berbatas dengan tanah Abu Bakar;
- Timur berbatas dengan tanah Yong Kalu;
- Utara berbatas dengan tanah Gr. Dahlan;
- Selatan berbatas dengan tanah H. Daod Dariyah;

Alinea 7, bahwa saksi dan juga batas-batas tanah yang menjadi sengketa, tanah suami Penggugat Main: Dengan Syarifuddin dan adik-adiknya setelah dibagi kepada yang membeli, yaitu:

- Barat berbatas dengan tanah Gr. Hamzal Jamal;
- Timur berbatas dengan tanah H. Daod Dariyah;
- Utara berbatas dengan tanah Hasan;
- Selatan berbatas dengan tanah Abdullah H.;

Yang anehnya saksi jelaskan, tanah yang menjadi sengketa antar Sawidah dengan Syarifuddin yang disebut batas keseluruhan tanah, padahal hak bagian Main Cuma 70 x 409 m<sup>2</sup>, ini pertanda gugatan perdata ini (Nomor 19/Pdt.G/2011/PN. Mbo.) antara Sulaiman H. Muhammad tidak pernah ada, yang ada hanya jual beli tanah kebun karet antara almarhum Sulaiman H. Muhammad dengan Hasan, Surat Jual Sah tanggal 12 Juli 1979, tulisan ketikan dirubah dengan tangan menjadi angka 9 menjadi angka 7 (1977);

Bukti para Pemohon Kasasi/para Tergugat:

- Surat bukti ini jelas terlihat sudah bercoreng-coreng dengan tulisan dawat dengan tangan, sesuai dengan alasan Penggugat menggugat para Tergugat tentang jual beli kebun karet bukan Juli 1977, akan tetapi oleh Penggugat



(Sawidah) tidak pernah memperlihatkan Surat Jual Beli Sah ini, karena surat tersebut sudah bercoreng dan dalam surat tersebut terdapat pembeli-pembeli selanjutnya yaitu: sebelah kiri bertuliskan tulisan tangan Main (suami Sawidah), dan sebelah kanan dalam surat tersebut ditulis dengan tangan kalimat Abdullah umur 40 tahun, Ma'amin umur 25 tahun, sedangkan tulisan asli ketikan pembeli ialah: Hasan suami Penggugat Hafsah, gugatan perdata Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Mbo.;

Bapak Majelis Hakim Agung Yang Mulia:

- Bahwa Tgk. Asnawi menerangkan lagi, bahwa ia jadi Geuchik Gampong Paya Peunaga tahun 1979, sedangkan dalam surat tersebut kalau kita perhatikan dengan sangat teliti, terlihat angka ketikan tahun 1979. Sedangkan kalau surat jual sah tersebut sudah dirubah dengan tulisan tangan (tulisan tangan) menjadi tahunnya berubah menjadi tahun 1977;
- Dapat kuasa para Tergugat tambahkan penjelasan lagi, kalaulah kebenaran surat itu benar-benar menjadi tanggal 12 Juli 1977 bukan 12 Juli 1979, berarti saksi Tgk. Asnawi saksi I Penggugat Sawidah, ia sudah berbohong dan terbukti lagi surat jual sah tersebut sudah bercoreng-coreng, sedangkan foto copy surat jual beli tersebut diberikan oleh anak-anak Hasan kepada para Tergugat. Kemudian lagi juga dalam surat jual sah tersebut 12 Juli 1977, itu pembeli mula-mula ditulis 1 orang, kemudian dirubah dengan diganti menjadi 4 orang, sedangkan semuanya dicoreng-coreng;
- Bahwa juga dalam surat tanggal 12 Juli 1977 termasuk nama Ma'amin bertuliskan tangan juga sebagai pembeli. Anehnya Ma'amin itu tidak pernah ada atau ia tidak menyatakan dirinya sebagai Penggugat untuk menggugat para Tergugat, oleh karena itu surat jual sah tanggal 12 Juli 1977 (bukti para Tergugat);
- Bahwa surat bukti para Tergugat kalaulah surat ini dijadikan sebagai bukti jual beli, jelas surat ini ditanda tangani oleh T. Asnawi (saksi I Penggugat) pada tahun 1977, padahal tahun

Hal.16 dari 21 hal. Put. No.399 K/Pdt/2014



1977, Tgk. Asnawi belum jadi Keuchik. Ia jadi Keuchik tahun 1979 berarti Tgk. Asnawi ini memberikan keterangan palsu (keterangan saksi tersebut dalam vonis halaman 16 alenia ke 1 sampai dengan 5, padahal surat jual sah (bukti para Tergugat) yang ditanda tangani Tgk. Asnawi (saksi I Penggugat);

- Bahwa surat bukti para Tergugat itu, para Tergugat peroleh dari anak Afsah Penggugat gugatan perdata Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Mbo. Isteri Hasan dapat kami tambahkan penjelasan, kalau dasar surat tersebut hanya ada Sulaiman H. Muhammad suami Aminah dan ayah para Tergugat dalam gugatan Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Mbo. menjual tanah kebun karet hanya kepada Hasan/suami Hafsa/gugatan perdata Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Mbo., akan tetapi para Tergugat meragukan apakah benar tanda tangan dari jual beli tersebut, tanda tangan orang tua kami, ternyata tanda tangan dalam surat tersebut bukan tanda tangan Sulaiman H. Muhammad; Ternyata tanda tangan orang tua kami (tanda tangan Sulaiman H. Muhammad) seperti tanda tangan yang ada dalam surat ini (foto copy contoh tanda tangan Sulaiman H. Muhammad dalam surat ini);
  1. Akta Hibah Nomor 54/KW/1999, tanggal 30 Maret 1999;
  2. Akta Jual Beli Nomor 19/X/1994, tanggal 18 Oktober 1994;
- Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata, yang menjadi subjek dalam suatu perkara perdata, apakah ia sebagai subjek Penggugat-Penggugat maupun subjek sebagai Tergugat-Tergugat, apabila seorang suami meninggal dunia, bila ada meninggalkan harta-harta sebagai harta warisan baik ia sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, ahli waris yang ditinggalkan harus lengkap, terkecuali apabila telah meninggal dunia, ahli waris tersebut tidak diikuti sertakan lagi;
- Oleh karena itu gugatan perdata Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Mbo. ini baik yang menjadi subjek Penggugat maupun yang menjadi subjek Tergugat tidak lengkap, untuk itu gugatan perdata Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Mbo. tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);



- Bahwa baik subjek Penggugat maupun subjek Tergugat harus dilengkapi, petunjuknya adalah Kitab Hukum Perdata Buku Kedua Bab ke XII tentang Kebenaran;

Pewarisan karena kematian:

- Bahwa begitu juga saksi II Penggugat perkara Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Mbo. yang bernama Rahmawati binti Hasan, secara hukum Acara Perdata saksi II tidak dibenarkan menjadi saksi, karena saksi ini anak kandung almarhum Hasan/Hafsah Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Mbo. Karena saksi ini masih sedarah dalam hubungan keluarga atau masih dalam lingkaran derajat ke-II (dua). Keterangan ini tidak dapat didengar keterangannya sebagai seorang saksi;
- Keterangan saksi III Penggugat Idris yang pada kesimpulannya menerangkan dan bertentangan dengan bukti jual beli, bahwa Idris menerangkan tanah dibeli oleh Penggugat Main (suami Sawidah) tahun 1977, yang waktu itu Kepala Desanya Zainal Buyung Ahmad, sedangkan kalau diteliti dengan saksama surat jual beli, tulisan diketik dengan angka 8 dan diubah dengan tulisan tangan, angka 9 diganti menjadi angka 7, kalau demikian berdasarkan gugatan perdata Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Mbo., tanah sengketa dibeli oleh Termohon Kasasi/Penggugat dari Sulaiman H. Muhammad tahun 1977, berarti pada tahun 1977 tersebut Kepala Desanya T. Asnawi (saksi I Penggugat);
- Bahwa oleh karena antara keterangan saksi I (T. Asnawi) dengan saksi II dan III Penggugat untuk perkara Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Mbo., satu sama lain tidak berkesesuaian, maka dalil untuk mendukung gugatan tersebut tidak beralasan/ bahkan sangat bertentangan menurut hukum acara berperkara, maka secara tegas pula para Tergugat melalui kuasa kami agar Putusan Meulaboh Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Mbo., mohon Bapak Majelis Hakim Tinggi membatalkannya sendiri, serta mengadili sendiri;
- Bahwa sedangkan saksi-saksi para Tergugat yaitu M. Nasem bin Saididan saksi Nasruddin bin Keuchik Marasat, kedua-duanya saksi tersebut menerangkan bahwa kebun karet (tanah

Hal.18 dari 21 hal. Put. No.399 K/Pdt/2014



sengketa) yang hanya ada terjadi jual beli antara almarhum Sulaiman H. Muhammad dengan Hasan (gugatan perdata Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Mbo.) yang isterinya Hafsa, dan ada surat belinya yaitu Surat Jual Beli tanggal 12 Juli 1977, bukti para Tergugat, dan surat jual beli itupun para Tergugat meragukan tentang tanda tangan orang tua kami Sulaiman H. Muhammad, setelah tanda tangan tersebut para Tergugat samakan dengan surat-surat yang ada pada para Tergugat ternyata tanda tangan Sulaiman H. Muhammad itu sangat berbeda/tidak sama. Mohon Bapak Majelis Hakim Agung membandingkan tanda tangan Sulaiman H. Muhammad yang ada dalam surat jual sah tanggal 12 Juli 1977, dengan surat akta-akta yang para Tergugat lampirkan dalam memori kasasi ini;

- Bahwa melalui memori kasasi ini semua uraian-uraian yang ada dalam putusan ini para Tergugat/kuasa para Tergugat sebenarnya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Sawidah maupun ahli warisnya dengan para Tergugat maupun ahli waris kami, karena Penggugat Sawidah tidak mampu secara hukum positif membuktikan tentang pembelian tanah sengketa dari Sulaiman H. Muhammad hanya lewat kata-kata lisan saja, baik melalui pembuktian dalam persidangan, Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran gugatannya melalui pembuktian surat jual beli;
- Bahwa untuk itu dengan tegas, gugatan Penggugat harus ditolak demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tidak salah menerapkan hukum, yaitu bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, kedua bidang tanah perkara (A dan B) adalah hak milik Penggugat {peninggalan suaminya yang bernama Hasan yang diperoleh dari jual beli dengan Sulaiman H. Muhammad (orang tua para Tergugat) pada tahun 1977}, dan para Tergugat yang mengajukan bukti-bukti ternyata tidak



mendukung dalil-dalil bantahannya/gugatan rekonvensinya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Jasmadi**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari: **M. Yunus dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII ditolak dan para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **JASMADI**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari: 1. **M. YUNUS**, 2. **M. NUR (YONG TEH)**, 3. **USMAN**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **BUSTAMI**, 5. **M. IDRIS** tersebut;

2. Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Jum'at**, tanggal **20 Juni 2014**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa**, tanggal **24 Juni 2014**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.** dan **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

### Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

### Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

### Biaya-Biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	Rp489.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp500.000,00</b>
	=====

### Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal.21 dari 21 hal. Put. No.399 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

